



**PUTUSAN**

Nomor 207/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;


Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 207/Pdt.G/2015/PA.Prg. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Serawak, Malaysia, pada tanggal 16 Januari 2013, dinikahkan oleh imam setempat bernama NAMA, disaksikan oleh dua orang saksi

Hal 1 dari 11 No. 207/Pdt-G/2015/PA.Prg.



masing-masing bernama NAMA, dan dengan NAMA

Ayah Kandung pemohon sedangkan maharnya berupa 1 buah emas

2. Bahwa status penggugat sebelum menikah adalah perawan dalam usia 17 tahun sedangkan tergugat jejak dalam usia 27 tahun
3. Bahwa penggugat dan tergugat tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah karena telah sesuai dengan hukum Islam, serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas pernikahan penggugat dengan tergugat.
4. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah tergugat di serawak Malaysia
5. Bahwa penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tepatnya pada bulan Januari 2013 sudah mulai goyah disebabkan karena tergugat mengidap penyakit lemah syahwat sehingga tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.
6. Bahwa atas penyakit tergugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berupaya agar tergugat sembuh dari penyakitnya dengan jalan berobat namun tetap tidak berhasil.
7. Bahwa pada tanggal 19 April 2013, tergugat membawa penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Kaliang Pinrang, Dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi lagi sehingga sejak saat itu pula penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan hingga sekarang.
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan kabar kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena alamat tergugat tidak jelas lagi.

Hal 2 dari 11 No.207/Pdt-G/2015/PA.Prg.



IO. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat<sup>f</sup> sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

Mengabulkan gugatan penggugat

Menetapkan sah pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan di Serawak, Malaysia

Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsidiar:**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 11 No.207/Pdt-G/2015/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik putusan.mahkamahagung.go.id



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan /  
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah  
mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Saksi

1. SAKSI I., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah anak kandun kandung dengan penggugat;

Bahwa PENGGUGAT. telah menikah dengan TERGUGAT pada  
tanggal 16 Januari 2013 di Sarawak Malaysia,

Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat ., Imam setempat  
bernama bernama Bahareuddin

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat  
yang bernama NAMA ;

Bahwa yang menjadi saksi adalah NAMA dan NAMA , dengan mahar  
berupa 1 buah cencing emas;

Bahwa pada saat sebelum menikah, penggugat berstatus perawan  
dan jejaka,

Bahwa pengguat dengan tergugat tidak mempunyai hubungan  
darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan  
atas pelaksanaan pernikahan tersebut ;

Bahwa sejak menikah tahun 2013., sampai sekarang tidak pernah  
bercerai dan belum dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang  
menikah tanggal 16 Januari 2013

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama sebagai  
suami isteri selama 2 bulan .

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak .

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak  
harmonis sejak bulan April 2014 karena Penggugat dan Tergugat  
sering bertengkar disebabkan oleh tergugat tidak bisa menjalankan

Hal 4 dari 11 No.207/Pdt-G/2015/PA.Prg.



kewajibannya sebagai suami ( lemah Syahwat ) dan memba  
pulan penggugat ke ruamh orang tuanya di Kaling .

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan  
Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun lebih Penggugat dan Tergugat  
berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi  
nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan  
harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat  
bersaudara kandung dengan saksi .

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang  
menikah tanggal 16 Januari 2013

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertesama sebagai  
suami isteri selama 3 bulan .

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ..

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak  
harmonis sejak 2 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat  
sering bertengkar disebabkan oleh tergugat tidak bisa menjalankan  
kewajibannya sebagai suami isteri ( lemah syahwat ).

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan  
Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun lebih Penggugat dan Tergugat  
berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi  
nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan  
harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menyatakan  
menerima keterangan saksi tersebut dan Penggugat mengajukan kesimpulan



**Dire  
putusan:**



lisan yang pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya serta mohon  
putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang  
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi  
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata  
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut  
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan  
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat  
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.  
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan  
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis  
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya dikumulasi  
dengan Pengesahan Nikah menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan  
Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut  
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan  
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah  
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal  
145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai  
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan

Hal 6 dari 11No.207/Pdt-G/2015/PA.Prg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.

Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri (lemah Syahwat)

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.



Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merujuk Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Artinya : "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*;"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 No.207/Pdt-G/2015/PA.Prg.



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo . Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;


Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 9 dari 11 No.207/Pdt-G/2015/PA.Prg.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap .

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 12 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ors. H. A. Amiruddin 8, S.H ketua majelis, Ora. Hj. Miharah, S.H. dan Ora. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 12 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Staramin, S.Ag sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs. H. A. Amiruddin 8, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti,

Staramin, S.Ag .MH.

Hal 10 dari 11 No.207/Pdt-G/2015/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	265.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )			

Hal 11 dari 11 No.207/Pdt-G/2015/PA.Prg.